



P E N E T A P A N

Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Iman Prasetyo, Tempat tanggal Lahir Ngawi, 11 September 1978, Alamat Singogalan, RT. 036/RW. 015, Kalitengah, Wedi, Klaten, NIK 3521131109780001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Tamat SD / sederajat
Selanjutnya disebut..... Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas Perkara;
Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi – saksi dibawah sumpah di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 25 November 2024 dalam Register Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Kln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak pasangan suami istri yang bernama Martorejo dan Wagiyem.
2. Bahwa pemohon lahir di Ngawi pada tanggal 11 September 1978, tercatat dengan nama : IMAN PRASETIYO, Sesuai dengan kutipan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Kln



Akta Kelahiran No.3310-LT-13082018-0027 yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil Kabupaten Klaten, Tertanggal 02 Mei 2024.

3. Bahwa pemohon dikenal di masyarakat dengan nama panggilan WAGIMAN
4. Bahwa nama Wagiman tersebut di pakai pemohon di Ijazah Sekolah Dasar Negeri Tunggul I Gondang, Sragen dengan No.Induk 2876, tertanggal 15 juni 1991
5. Bahwa kemudian nama IMAN PRASETIYO di pakai pemohon di dalam dokumen pemohon resmi seperti pada:

KTP No : 3521131109780001 ;

Akta perkawinan no : 570/75/XII/2007 ;

Kartu keluarga : 3310031509160013;

KIS No : 0003327682364;

Passport No : E0944890.

6. Bahwa untuk penerbitan administrasi dan kepastian hukum, pemohon mohon penetapan dari pengadilan bahwa pemohon yang bernama : Iman Prasetyo, Seperti yang tertulis di dalam surat resmi pemohon: KTP, Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, KIS, Passport. Dan Wagiman yang tertulis di ijazah SD Negeri Tunggul 1 Gondang Sragen, Sebenarnya adalah nama satu orang yang sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon ketua pengadilan negeri kelas 1A, Klaten berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa nama : Iman Prasetyo lahir di Ngawi pada Tanggal 11 September 1978
(Nomor Akta Kelahiran : 3310-LT-13082018 dengan Wagiman adalah nama satu orang sama)
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan salinan/ fotocopy bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 3521131109780001 tanggal 07-11-2017 atas nama IMAN PRASETIYO, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310031509160013 tanggal 21-06-2024 atas nama kepala keluarga IMAN PRASETIYO, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-13082018-0027 tanggal 2 Mei 2024 atas nama IMAN PRASETIYO, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar N0.03 OA oa 0278413 tanggal 15 Juni 1991 atas nama WAGIMAN, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 421.2/543-64/04/2024 tanggal 23 April 2024, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 570/75/XII/2007 tanggal 30 Desember 2007 antara IMAN PRASETIYO dengan WAHYUNINGSIH, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 045/SKET/006/XI/2024 tanggal 20 November 2024, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Paspor nomor E0944890 atas nama IMAN PRASETIYO, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Kln



8;

9. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor 0003327682364 atas nama IMAN PRASETIYO, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-

9;

Bukti surat bertanda..... P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di muka persidangan dan di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Parno :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan permohonan persamaan nama untuk dirinya;
- Bahwa pemohon tercatat 2 (dua) nama yakni atas nama Wagiman yang tertulis di Ijazah SD dan nama Iman Prasetyo yang tercatat dalam dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan dokumen lainnya;
- Bahwa pemohon adalah anak pasangan suami istri Martorejo sebagai ayahnya dan Wagiyem sebagai ibu nya;
- Bahwa nama Wagiman sering digunakan oleh orang-orang di kampung untuk memanggil pemohon waktu masih kecil, sehingga terjadi kesalahan dari pihak sekolah waktu penulisan ijazah Sekolah dasar (SD) pemohon, yang tertulis Wagiman, seharusnya tertulis Iman Prasetyo;
- Bahwa pemohon memohon penetapan persamaan nama di Pengadilan karena akan digunakan sebagai syarat untuk mengurus kerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan



tidak mengajukan keberatan.

2. Suparman :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan permohonan persamaan nama untuk dirinya;
- Bahwa pemohon tercatat 2 (dua) nama yakni atas nama Wagiman yang tertulis di Ijazah SD dan nama Iman Prasetyo yang tercatat dalam dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan dokumen lainnya;
- Bahwa pemohon adalah anak pasangan suami istri Martorejo sebagai ayahnya dan Wagiyem sebagai ibu nya;
- Bahwa nama Wagiman sering digunakan oleh orang-orang di kampung untuk memanggil pemohon waktu masih kecil, sehingga terjadi kesalahan dari pihak sekolah waktu penulisan ijazah Sekolah dasar (SD) pemohon, yang tertulis Wagiman, seharusnya tertulis Iman Prasetyo;
- Bahwa pemohon memohon penetapan persamaan nama di Pengadilan karena akan digunakan sebagai syarat untuk mengurus kerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Kln



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk persamaan nama pemohon yang bernama : Iman Prasetyo, Seperti yang tertulis di dalam dokumen resmi pemohon yakni KTP, Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, KIS, Passport dengan nama Wagiman yang tertulis di ijazah SD Negeri Tunggul 1 Gondang Sragen, adalah nama satu orang yang sama.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Parno dan saksi Suparman ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa terdapat 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut maka permohonan Pemohon dalam perkara ini tidaklah diatur dan tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang maupun permohonan yang diperbolehkan, sehingga oleh karenanya dalam mempertimbangkan permohonan pemohon harus didasarkan pada ketentuan hukum lain yang terkait;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan 1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Klin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; 3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama dalam perkara ini memiliki kesesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon maka terlebih dahulu, Hakim tunggal akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Klaten dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan yakni saksi Parno dan saksi Suparno, dapat diketahui Pemohon pada saat ini tinggal pada alamat di Singogalan, RT. 036/RW. 015, Kalitengah, Wedi, Klaten dengan demikian pengajuan permohonan diajukan ditempat domisili Pemohon yang termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-3, serta bukti P-5 sampai dengan bukti P-9 nama Pemohon tertulis dengan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Klin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama IMAN PRASETIYO dan apabila melihat bukti surat P-4 nama pemohon tertulis dengan nama WAGIMAN, dan mendasarkan pada bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka terdapat 2 (dua) nama yang berbeda, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar nama IMAN PRASETIYO dengan nama WAGIMAN adalah orang yang sama?

Menimbang, bahwa untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut diatas Hakim Tunggal akan membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana surat permohonannya dengan memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon secara lebih mendalam dengan memperhatikan pula keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon dipersidangan yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, selain ditemukan 2 (dua) nama yang berbeda, Hakim Tunggal dengan mendasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon juga menemukan bukti yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat pencatatan 2 (dua) nama yang berbeda, akan tetapi diperoleh pula adanya kesamaan yakni khusus yang menunjukkan data kelahiran yakni tempat dan tanggal lahir yang sama, yakni tercatat Ngawi, 11 September 1978, dan beralamat yang sama yakni beralamat di Singogalan, RT. 036/RW. 015, Kalitengah, Wedi, Klaten, Jawa Tengah, hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan yakni saksi Parno dan saksi Suparman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama IMAN PRASETIYO adalah nama satu orang yang sama dengan nama WAGIMAN yakni nama dari pemohon, dimana saksi Parno dan saksi Suparman juga menerangkan bahwa nama WAGIMAN adalah nama kecil pemberian orang Tua Pemohon sedangkan nama IMAN PRASETIYO adalah nama Dewasa nya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan yakni dari surat permohonan pemohon dikaitkan dengan bukti surat pemohon yakni bukti P-2 dan P-3 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang di

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar keterangannya di persidangan yakni saksi Parno dan saksi Suparman selain menerangkan bahwa nama WAGIMAN dan nama IMAN PRASETIYO adalah nama satu orang yang sama, saksi-saksi juga menerangkan bahwa nama WAGIMAN dengan nama IMAN PRASETIYO adalah benar satu orang yang sama, anak dari pasangan suami istri Martorejo dan Wagiyem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar N0.03 OA oa 0278413 tanggal 15 Juni 1991 atas nama WAGIMAN yang membuktikan bahwa pemohon menggunakan nama WAGIMAN pada saat bersekolah di SD Negeri Tunggul I Sragen, dengan identitas lahir 11 September 1978 anak dari dari Martorejo, hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 421.2/543-64/04/2024 tanggal 23 April 2024 yang membenarkan bahwa pemohon yang saat ini menggunakan nama IMAN PRASETIYO benar dahulu pernah bersekolah di SD Negeri Tunggul I Sragen dengan nama WAGIMAN;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 045/SKET/006/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa Pemohon atau nama WAGIMAN dengan nama IMAN PRASETIYO adalah benar-benar satu identitas yang sama;

Menimbang, bahwa penggunaan nama IMAN PRASETIYO telah digunakan oleh Pemohon dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Paspor dan Kartu Indonesia Sehat, hal tersebut sebagaimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, P-6, P-8 dan P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dapat membuktikan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil pokok permohonannya, sehingga oleh karenanya petitum angka 1 pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 2 pemohon yang ternyata berkaitan dengan petitum angka 1 yang telah dikabulkan, maka oleh karenanya petitum angka 2 pun haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa nama adalah salah satu bentuk identitas seseorang yang memiliki fungsi untuk membedakan satu orang dengan orang lain sehingga atas nama tersebut diperlukan suatu kepastian mengenai siapa nama sebenarnya dari seseorang tersebut dan menjadi kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan perubahan atau perbaikan identitas seseorang kemudian dicatat oleh instansi yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian meskipun tidak dimintakan oleh Pemohon dalam petitum permohonannya, akan tetapi oleh karena pelaporan perbuahan atau perbaikan identitas adalah menjadi kewajiban maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", maka kepada Pemohon dibebani pula kewajiban untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari Pemohon yang memohon agar membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon, Hakim tunggal berpendapat bahwa oleh karena perkara permohonan adalah tergolong perkara Voluntair (satu pihak tanpa sengketa), maka sudah barang tentu dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pemohon dibebaskan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait permohonan a quo yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Penetapan ini dengan demikian petitum angka 3 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama Iman Prasetyo lahir di Ngawi pada Tanggal 11 September 1978 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 3310-LT-13082018 dengan nama Wagiman adalah nama satu orang yang sama;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk selanjutnya dilakukan Pencatatan dalam register yang kini masih berlaku dan sedang berjalan;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Ananta Wijaya, SH., MH.Li Hakim Pengadilan Negeri Klaten, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 191/Pdt.P/2024/PN.Kln tanggal 25 November 2024 dengan dibantu Siti Makripah.S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pihak pemohon melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Siti makripah,S.H.

Rudi Ananta Wijaya, SH., MH.Li

Biaya – biaya

1.Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNBP Relas	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses / biaya administrasi	Rp. 75.000,00
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00

Jumlah	Rp. 135.000,00
--------	----------------

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Kln